

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Hary Suharto¹ dan Hendra²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: harisuharto.hdw@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: hendrasaidi190@gmail.com

Abstract

The criminal justice system in force in Indonesia is fundamentally oriented toward retributive justice, which emphasizes the imposition of punishment on offenders. However, this orientation is considered insufficient to fully realize the sense of justice that lives and develops within society. The process of criminal law enforcement tends to pay limited attention to the interests of victims, resulting in the failure to optimally achieve the expected justice. This condition has encouraged the emergence of the concept of restorative justice, which focuses on harmonizing the interests of victim recovery and offender accountability, particularly through the resolution of certain criminal cases by means of non-custodial measures. The issues examined in this study consist of two aspects. First, an understanding of the concept of restorative justice; and second, the legal basis for the implementation of restorative justice within the Indonesian criminal law system. The research method employed is normative legal research, using secondary legal materials obtained through library research. These materials are subsequently analyzed qualitatively in order to draw conclusions.

Keyword : *Restorative Justice; Criminal Law; Criminal Justice System*

Abstrak

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya masih berorientasi pada keadilan retributif, yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian, orientasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Proses penegakan hukum pidana cenderung kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan korban, sehingga keadilan yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut mendorong munculnya konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada upaya penyelarasan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, khususnya melalui penyelesaian perkara pidana tertentu yang bersifat non-pemencaraan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: pertama, pemahaman mengenai konsep *restorative justice*; dan kedua, landasan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Kata Kunci : *Restorative Justice; Hukum Pidana; Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Kata *Ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin “*Iubere*” artinya mengatur atau

memerintah. ¹ Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perbuatan

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2021) 25.

yang yang dibolehkan dan perbuatan yang dilarang, bersifat memaksa disertai dengan sanksi hukuman apabila terjadi pelanggaran. Hukum mempunyai sifat mengatur serta memaksa di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku di dalam masyarakat sehingga terciptanya keteraturan di dalam lingkungan masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditentukan oleh hukum tersebut maka terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum tersebut. Apabila sudah menyangkut aturan terhadap masyarakat atau bisa dikatakan aturan tersebut ditentukan untuk kepentingan umum, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum publik.

Hukum publik yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya adalah hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat aturan mengenai perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, sekaligus apabila aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi si pelakunya.

Ketentuan tersebut disebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi. Membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain yaitu bentuk sanksinya.²

Penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana merupakan cara melalui suatu proses yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana ini dimulai dengan melibatkan pihak polisi dari tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Melibatkan pihak kejaksaan dalam hal tahap penuntutan. Proses pemeriksaan dan adanya putusan di depan sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim.

Terhadap penegakan hukum pidana maka penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana harus sesuai norma-norma yang berlaku, yaitu yang tercantum dalam undang-undang yang telah ditentukan, sehingga Kepastian Hukum akan dapat tercapai apabila penegak hukum menegakkan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) 2.

Salah satu contoh perkara pidana yang dinilai menimbulkan kerugian relatif kecil adalah kasus yang menimpa Saulina Boru Sitorus, seorang perempuan lanjut usia berusia 92 tahun. Dalam perkara tersebut, Saulina dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perusakan karena menebang satu pohon durian dengan diameter sekitar lima inci yang diklaim milik kerabatnya. Pohon tersebut berada di atas tanah wakaf yang terletak di Dusun Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, Saulina dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan dan 14 hari. Perkara ini semakin menyita perhatian publik karena tidak hanya Saulina yang didakwa, tetapi juga keenam anaknya. Dalam putusannya, hakim dinilai terlalu cepat menyimpulkan bahwa objek tanah tersebut merupakan milik pelapor. Akibatnya, keenam anak Saulina turut dijatuhi pidana penjara dengan masing-masing hukuman selama 4 bulan dan 10 hari.³

³ Kumpulan Kasus Menjerat Rakyat Jelata yang Dinilai Mencederai Rasa Keadilan, <https://bangka.tribunnews.com/2021/01/07/kumpulan-kasus-menjerat-rakyat-jelata-yang->

Kasus lain yang menimpa nenek asyani dengan kasus pembalakan kayu jati. Ia tegas menyatakan tidak mencuri kayu gelondongan berdiameter 18 sentimeter milik perhutani bondowoso di petak 3F yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari tempat tinggalnya, sebagaimana dituduhkan jaksa kepadanya. Seperti diberitakan Asyani duduk di kursi pesakitan setelah dituduh mencuri kayu di lahan milik Perum Perhutani setempat dia sempat di tahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Situbondo selama lebih kurang tiga bulan.⁴

Kasus nenek minah yang berusia 55 tahun dengan tuduhan mencuri tiga biji kakao, peristiwa kecil tersebut mempunyai dampak ke nenek mina karena seminggu setelah kejadian tersebut nenek mina mendapat panggilan dari polisi dan nenek minah harus duduk sebagai terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Sehingga dapat dikatakan beberapa kasus yang dianggap oleh

[dinilai-mencederai-rasa-keadilan?page=2](#), diakses pada tanggal (7-6-2025)

⁴ Divonis Bersalah Nenek Asyani Berteriak-Teriak Di Pengadilan, <https://regional.kompas.com/read/2015/04/23/16270251/Divonis.Bersalah.Nenek.Asyani.Berteriak-teriak.di.Pengadilan>, diakses pada tanggal (4-6-2025)

masyarakat sebagai kasus yang ringan harus berakhir di depan pengadilan, hal ini menimbulkan reaksi dan sorotan dari masyarakat karena dianggap melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu konsep yang dianggap tepat untuk mengatasi berbagai persoalan kejahatan baik orang dewasa maupun anak-anak dengan mengutamakan pemulihan antara pelaku tindak pidana dan korban adalah dengan menerapkan *restorative justice* yaitu keadilan yang berdasarkan musyawarah di mana *restorative justice* ini merupakan penyelesaian perkara pidana

Pada saat ini sistem peradilan pidana yang ditentukan di Indonesia merupakan keadilan retributif yang fokus orientasinya yaitu menjatuhkan pemidanaan pada pelaku dan tidak memberikan peluang untuk musyawarah atau mediasi di dalam proses peradilan. Sedangkan keadilan restoratif orientasinya adalah pada pemulihan keadilan korban. Proses pidana yang kurang memberikan nilai keadilan pada korban yang menyebabkan adanya *restorative justice*. hukum pidana melihat kejahatan sebagai masalah Negara, sedangkan *restorative justice*

memandang tindak kejahatan bukan hanya sebatas pelanggaran hukum pidana akan tetapi sebagai suatu gejala yang merupakan tindakan sosial .

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas pada konsep *Restorative Justice* serta landasan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, dan hasil analisisnya digunakan untuk menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif yakni cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁵

PEMBAHASAN

A. *Restorative Justice*

Tujuan kaidah hukum adalah untuk mencapai keadilan, yaitu keserasian antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta :UI-Press, 2006) 11.

kesebandingan hukum (*bilijkheid*).⁶ Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu keadaan yang mencerminkan keseimbangan antara apa yang semestinya diterima oleh para pihak, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian. Keadilan dapat dimaknai sebagai pemberian hak sesuai dengan kemampuan, peran, atau kapasitas masing-masing individu serta penerapannya secara proporsional. Di sisi lain, keadilan juga dapat dipahami sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam memperoleh bagiannya berdasarkan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, hukum yang tidak disertai dengan nilai keadilan pada dasarnya kehilangan makna dan tujuan keberadaannya.

Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia menganut prinsip keadilan retributif, di mana substansinya menitikberatkan kepada pembuktian kesalahan tindak pidana oleh si pelaku dan sebab terjadinya tindak pidana

merupakan bukti dari perbuatan pidana tersebut. Sedangkan saat ini di Indonesia sedang berkembang prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* yang berbeda dengan keadilan retributif dimana keadilan restoratif ini mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat nonpemenjaraan dalam perkara pidana tertentu

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan..⁷

Penerapan prinsip *restorative justice* diawali pada pelaksanaan sebuah program penyelesaian masalah pidana di luar sistem peradilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation di Kanada pada tahun 1970-an. Program penyelesaian itu mulanya dilaksanakan untuk Tindakan alternatif dalam menghukum

⁶ Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Saut P Panjaitan, Universitas Sriwijaya, 57

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009) 23

pelaku criminal anak. Sebelum dilaksanakan hukuman, maka pelaku dan korban dibolehkan bertemu dengan maksud untuk Menyusun usulan hukum yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari banyaknya pertimbangan hakim. Yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan selandia Baru.⁸

Penyelesaian *restorative justice* ialah penyelesaian dengan mengutamakan dialog antar korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, *Restorative justice* merupakan sebuah cara menangani tindak pidana dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara Bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan

pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁹

Marlina Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejateraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau Tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁰

Eva Ahjani Sulfa mengartikan keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹¹

.Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para

⁸ Tajudin, Nella Sumika Putri, Padjadjaran Penyelesaian tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Dasar Penghetian Penyedikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, Jurnal Imu Hukum, Vol 2, No 1 (2015) 148.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Ham, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Menteri sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI Dan Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,

¹⁰ Sukardi, *Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) 39.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung) 65.

pihak meliputi korban dan masyarakat serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Ima unsur utama *restorative justice* adalah:¹²

1. **Restorative justice** merupakan salah satu bentuk keadilan yang berkembang sebagai konsep dalam proses hukum pidana atau *criminal justice system*, yang telah diakui secara universal dan saat ini semakin banyak diterapkan dalam penanganan berbagai perkara pidana, khususnya di negara-negara maju.
2. Dalam perspektif **restorative justice**, tindak pidana tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik semata, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, baik korban secara individual maupun kelompok.
3. **Restorative justice** menitikberatkan perhatian pada penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, bukan

semata-mata pada upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

4. Penerapan **restorative justice** dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dialog antara para pihak, mediasi, rekonsiliasi, maupun melalui proses peradilan.
5. Restorative justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transsional.

Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi dan mengambil Langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
2. Melibatkan semua pihak yang terkait (*stakeholder*)
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.¹³

¹² Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Al'Adl, Volume X, No 2 (2018) 186-187.

¹³ Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) 121.

Restoratif justice dilakukan dengan cara melibatkan korban dan pelaku dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana yang ditangani kemudian, bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang terkait (*stakeholder*). Pendekatan melalui musyawarah merupakan cara yang digunakan dalam *restorative justice*. *Restorative justice* mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik dan untuk mendamaikan korban dan pelaku disertai dengan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban.

B. Landasan penerapan Restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia

Di dalam aturan hukum pidana di Indonesia saat ini telah ada regulasi yang mengatur tentang penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana umum. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di

samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.¹⁴

Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan rasa aman, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keamanan dapat dipahami sebagai kondisi individual yang ditandai dengan perasaan bebas dari rasa takut terhadap potensi ancaman atau kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Sementara itu, ketertiban merupakan keadaan dalam hubungan antarindividu yang berlangsung secara teratur, di mana setiap peristiwa dan aktivitas berjalan sesuai dengan norma dan ukuran yang semestinya.

Menurut *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik.¹⁵ Keadilan restoratif di Indonesia saat ini sudah diimplementasikan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan

¹⁴Teguh Prasetyo, 15.

¹⁵ Sukardi, 117-118.

Hary Suharto dan Hendra, Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Halaman 100-116

peradilan umum, peraturan jaksa agung dan peraturan kepolisian,.

C. Landasan Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung mengeluarkan dasar penerapan keadilan restorative Justice yang termuat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum yang terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta.

Surat keputusan MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menyebutkan bahwa *restorative justice* digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk

pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA).

Dasar hukum tindak pidana ringan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP 06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*); Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan; SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;.

Dijelaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Bab II isi pedoman dalam hal penerapan huruf E, menyebutkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai pelaksanaan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian. Selama persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadilan Restoratif pada perkara anak menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum adalah melalui Undang-Undang Nomor

11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Anak (UUSPA), ketentuannya mengenai Keadilan Restorative Justice terdapat dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam ayat (1), dimana menurut ayat (2) sistem peradilan anak berdasarkan ayat (1):¹⁶

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

¹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam Pasal 5 ayat (3) UUSPA menyebutkan pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi. Menurut pasal 8 UUSPA proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, serta melibatkan juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 71 dan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, bukan dengan dijatuhkannya sanksi pidana tetapi dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, yang merupakan tujuan dari *Restorative Justice* yaitu pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula.

Keadilan restoratif dalam perempuan berhadapan dengan hukum, maka di dalam Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim

dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lain ataupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Dalam hal penanganan perempuan berhadapan dengan hukum, maka penanganan perempuan berhadapan dengan hukum apabila perempuan itu merupakan pelaku, Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan peradilan restoratif. Sedangkan terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim dalam mengadili perkara perempuan

berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁷

Keadilan Restoratif pada perkara Narkotika menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum menyebutkan dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tidak menjelaskan mengenai *restorative justice*.

Untuk perkara narkotika, pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA,

Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nornor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi kepentingan pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dengan menitik beratkan pada penurunan hukuman berupa rehabilitasi.

D. Landasan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan

Kejaksaan Agung menerbitkan kebijakan mengenai landasan penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Lihat Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Perempuan Yang berhadapan Dengan Hukum, Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula¹⁸

Berdasarkan Pasal 2 peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Komisioner merangkap Sekretaris Komisi Kejaksaan RI Periode 2019-2023, Bambang Widarto menyebutkan 9 alasan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice:¹⁹

“ Pertama, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (2), peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹ 9 Alasan Penerapan Restoratif Justice, <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-alasan-penerapan-keadilan-restoratif-lt6332a31ceacc7/>, diakses pada tanggal (7-6-2025).

tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Kedua, tersangka belum pernah dihukum. Ketiga, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Keempat, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kelima, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Keenam, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Ketujuh, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Delapan, pertimbangan sosiaologis. Sembilan, masyarakat merespons positif”.

Dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menyebutkan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya menyebutkan karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Sedangkan pada Pasal ayat (3) peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menerangkan bahwa apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula menggunakan pendekatan *restorative justice*.

E. Landasan Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian

Penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif dapat diselesaikan menurut inisiatif kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.²⁰

Disebutkan dalam Pasal 2 peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 *restorative justice* dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan dalam hal penanganan tindak pidananya harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Syarat umumnya berlaku untuk penanganan tindak pidana pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan dan penyidikan. Syarat khususnya hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap Penyelidikan dan penyidikan. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan syarat tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. Narkoba; c. lalu lintas.²¹

²⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kelebihan di dalam prinsip restoratif justice adalah:²²

1. Mampu memulihkan kerugian, kerusakan, maupun penderitaan yang dialami oleh korban serta memberikan rasa keadilan bagi pihak korban.
2. Berpotensi menghapus atau mengurangi stigma negatif terhadap pelaku di tengah masyarakat, khususnya dalam pandangan korban dan keluarganya.
3. Dapat memperbaiki serta membangun kembali hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan masyarakat di kemudian hari.
4. Berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.
5. Proses penyelesaiannya relatif lebih cepat dan sederhana.

F. Landasan Penerapan Restorative Justice Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP)

keadilan restoratif dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) difokuskan sebagai penyelesaian perkara, terutama

tindak pidana ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan melalui dialog, mediasi, dan pemaafan korban. Penerapan Restoratif Justice di KUHP terdapat dalam, dasar Hukum (Pasal 5), menyatakan penyelesaian perkara pidana dapat melalui diversi atau *restorative justice*. Pemaafan Korban (Pasal 54), pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Musyawarah (Pasal 99), Proses melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Pengawasan (Pasal 76 ayat 3a), pokok pengawasan dengan syarat khusus pemulihan.

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) diatur sebagai prinsip utama untuk memulihkan keadaan semula melalui perdamaian antara pelaku dan korban, menggeser paradigma represif menjadi reparatif. Mekanisme ini diatur, antara lain, dalam Pasal 204 (ayat 5-9) dan Pasal 79, yang mensyaratkan pemulihan dan maaf dari korban. Penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencari keadilan melalui perdamaian.

²² Sukardi, 118

Hary Suharto dan Hendra, Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Halaman 100-116

Tidak berlaku untuk kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan kekerasan seksual

KESIMPULAN

Restorative justice dilakukan dengan cara melibatkan korban dan pelaku dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana yang ditangani, kemudian bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang terkait (*stakeholder*). Pendekatan melalui musyawarah merupakan cara yang digunakan dalam *restorative justice*. *Restorative justice* mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik dan untuk mendamaikan korban dan pelaku disertai dengan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban.

Landasan penerapan *Restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia yaitu penerapan keadilan *Restorative Justice* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Kejaksaan Agung menerbitkan kebijakan mengenai landasan penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al'Adl* 10, no. 2 (2018): 186–187.
- Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, tanpa tahun.
- "Hukumonline." "9 Alasan Penerapan Keadilan Restoratif." Diakses 7 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-alasan-penerapan-keadilan-restoratif-lt6332a31ceacc7/>.

- “Kumpulan Kasus Menjerat Rakyat Jelata yang Dinilai Mencederai Rasa Keadilan.” *Tribunnews Bangka*, 7 Januari 2021. Diakses 7 Juni 2025. <https://bangka.tribunnews.com/2021/01/07/kumpulan-kasus-menjerat-rakyat-jelata-yang-dinilai-mencederai-rasa-keadilan?page=2>.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Panjaitan, Saut P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya, tanpa tahun.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tajudin, dan Nella Sumika Putri. “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- “Divonis Bersalah Nenek Asyani Berteriak-Teriak di Pengadilan.” *Kompas.com*, 23 April 2015. Diakses 4 Juni 2025. <https://regional.kompas.com/read/2015/04/23/16270251/Divonis.Bersalah.Nenek.Asyani.Berteriak-teriak.di.Pengadilan>.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.